

ABSTRAK

Santi Ekawati, 2021, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Pabrik Tahu Nuri Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, pembimbing: Ira Hasti Priyadi, MA.

Kata kunci : *Upah, Karyawan, Etika Bisnis Islam*

Dalam Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan upah bagi tenaga kerja di antaranya yaitu, kesepakatan antara *ajir* (penyedia jasa) dan *mustajir* (penyewa). Dalam segala jenis akad dan transaksi bisnis, terciptanya unsur rela sama rela antara pihak di dalamnya sangat dikedepankan, Islam melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Upah diberikan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Pabrik Tahu Nuri adalah salah satu Home Industri Tahu yang terletak di Desa Teja Kabupaten Pamekasan di mana pemberian upah sering terjadi keterlambatan yang biasanya dibayar perminggu bisa sampai lebih dari satu minggu. Bukan hanya itu saja yang dikeluhkan oleh para karyawan, karyawan juga tidak pernah diberikan upah insentif seperti bonus atau upah tambahan atas keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut sedangkan hasil produksinya semakin meningkat

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana penerapan sistem pengupahan karyawan pada Produksi Pabrik Tahu Nuri Pamekasan; *kedua*, Bagaimana sistem pengupahan karyawan pada Produksi Pabrik Tahu Nuri Pamekasan dalam perspektif Etika Bisnis Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik Pabrik Tahu Nuri dan tenaga kerja Pabrik Tahu Nuri sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Sistem pengupahan pada Pabrik Tahu Nuri Pamekasan, sistem pengupahannya menggunakan sistem pengupahan dalam waktu tertentu, karena sistem pengupahan yang diberikan kepada para karyawan diberikan setiap minggu yaitu pada hari minggu. *Kedua*, Sistem pengupahan karyawan di Pabrik Tahu Nuri Pamekasan sudah memenuhi syarat pemberian upah dalam Islam yaitu upah harus jelas dan disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Namun jika berbicara mengenai prinsip Etika Bisnis Islam di Pabrik Tahu Nuri belum sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut. Pembayaran upah tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena pemilik Pabrik terkadang ada keterlambatan dalam memberikan upah kepada karyawannya yang biasanya diberikan setiap minggu yaitu pada hari minggu namun upah yang diberikan ada keterlambatan sampai hari senin.